



# **BUPATI MOJOKERTO**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 1 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2008  
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DIINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN MOJOKERTO.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang meliputi tata perumahan, penyehatan lingkungan serta tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan bantuan teknis perencanaan pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan serta prasarana dan sarana lingkungan;
  - b. pelaksanaan pembinaan prasarana dan sarana lingkungan;
  - c. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis dalam rangka ijin pemanfaatan ruang;
  - d. pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program analisa pengembangan tata ruang;
  - e. pelaksanaan penelitian, survei lapangan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka memberikan pertimbangan teknis rekomendasi ijin pemanfaatan ruang;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Seksi Tata Perumahan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kebijakan, strategi dan program daerah perumahan;
  - b. memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
  - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan, perbaikan, peremajaan dan pengembangan perumahan dan permukiman serta prasarana lingkungan;
  - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan;
  - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan maupun pemeliharaan perumahan dan permukiman serta prasarana dan sarana lingkungan;
  - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) Seksi Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan prasarana dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
  - b. melaksanakan pembinaan, pengelolaan maupun pemeliharaan prasarana dan sarana air bersih serta penyehatan lingkungan;
  - c. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis dalam rangka rekomendasi ijin bangunan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
  - d. memberikan bantuan teknis kepada Kecamatan, Pemerintah Desa serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.
- (3) Seksi Tata Ruang, mempunyai tugas :
- a. memberikan pertimbangan teknis dalam rangka rekomendasi ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
  - b. menghimpun data dan informasi sebagai bahan perencanaan rinci tata ruang;
  - c. menyusun rencana rinci tata ruang;
  - d. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tata ruang;
  - e. mendokumentasikan dan menginformasikan produk rencana rinci tata ruang;
  - f. melaksanakan pengendalian pemanfaatan rencana rinci tata ruang;
  - g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Bidang Kebersihan dan Pertamanan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang meliputi pengelolaan persampahan, pengelolaan pertamanan serta pengelolaan air kotor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan sesuai pada kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. pelayanan fasilitas umum, pengelolaan sampah dan taman;
  - c. pengaturan penanggulangan sampah dan air kotor;
  - d. pembangunan, pengeloan dan pemeliharaan kebersihan;
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan kebersihan, pertamanan dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - f. penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kebersihan, pertamanan dan LPJU di UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - g. pengawasan kegiatan pelayanan kebersihan kebersihan, pertamanan LPJU di UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
  - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

- (1) Seksi Pengelolaan Persampahan, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan;
  - b. menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana persampahan;
  - c. memungut, menghimpun dan mempertanggungjawabkan retribusi sampah;
  - d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
  - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

- (2) Seksi Pengelolaan Pertamanan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang yang berkaitan dengan pengelolaan pertamanan;
  - b. menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana pertamanan;
  - c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang yang berkaitan dengan pengelolaan pertamanan;
  - d. menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana pertamanan;
  - e. melaksanakan penghijauan kota;
  - f. melaksanakan pembibitan dan pelayanan tanaman hias;
  - g. melaksanakan pengawasan dan penyelamatan terhadap kelestarian taman;
  - h. melaksanakan pengawasan daftar ulang dan administrasi pemakaman;
  - i. menyusun petunjuk, pedoman dan usaha pencegahan kebakaran kepada masyarakat serta badan atau Lembaga Pemerintah maupun swasta;
  - j. pencegahan terhadap bahaya kebakaran dan kegiatan operasional pemadam kebakaran;
  - k. menyelenggarakan koordinasi tugas pemadam dan mencegah kebakaran dengan instansi terkait;
  - l. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
  - m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Seksi Pengelolaan Air Kotor, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang yang berkaitan dengan pengelolaan air kotor;
  - b. menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana air kotor;
  - c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang yang berkaitan dengan pengelolaan air kotor;
  - d. menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air kotor;
  - e. melaksanakan kebersihan saluran pembuangan pengurusan WC umum;
  - f. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta perbaikan WC umum, got/ saluran air kotor dan tempat pembangunan air kotor untuk umum;
  - g. melaksanakan kegiatan pemusnahan dan pemanfaatan air kotor;
  - h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
  - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 2 Januari 2019

**BUPATI MOJOKERTO,**

  
**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 2 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

  
**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 1**



**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 2 Januari 2014  
**BUPATI MOJOKERTO,**

  
**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 2 Januari 2014  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**  
  
**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR (**